



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERDA NOMOR
8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG**

Senka Navierda Hidra Muhammad Putra*, Purwoto, A.M. Endah Sri A.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : senka_navierda@yahoo.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol merupakan salah satu jenis kewenangan pemerintah dalam memberikan ruang gerak di dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Latar belakang terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah ini karena masih banyaknya penjual minuman beralkohol tidak memiliki ijin yang pada tahun 2015 sendiri ada 95 putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana berupa denda karena pelanggaran Perda tentang minuman beralkohol Kota Semarang ini, penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah ini oleh Pemerintah Kota Semarang dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridic empiris*. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode analisis data sendiri adalah kualitatif.

Simpulan dari penelitian ini adalah dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda ini terdapat dalam instrumen nasional. Latar belakang terjadinya kasus pelanggaran ini adalah kurangnya pengetahuan pedagang minuman beralkohol terhadap Perda ini dan tidak di indahkannya peringatan-peringatan oleh pihak yang terlibat dalam penegakan Perda ini. penanganan kasus ini dilakukan oleh Polrestabes Semarang yang berkoordinasi dengan *Satuan Kerja Perangkat Daerah di antaranya SATPOL-PP dan Disperindag*.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Tindak Pidana Ringan

ABSTRACT

Law enforcement on alcoholic beverages is one of the government's authority in giving space in providing protection to the society. Motive violations of the regulation because there are many sellers of alcoholic beverages do not have valid licenses in 2015 there are 95 District Court decision that criminalize form of fines for violations of legislation on alcoholic beverages Semarang, the handling of cases of violations of the regulation by the Semarang City and regional works unit by Semarang City.

The data collected in this study using empirical juridical approach. The primary data obtained through interviews in research and secondary data obtained through library materials. Methods of data analysis is qualitative.

Conclusions from this research is the legal basis for law enforcement against violations of this law contained in national instruments. The motive of the case of violation of this is the lack of knowledge of alcoholic beverages merchants against this law and not in cared arnings by the parties involved in the enforcement of this law. The handling of this case was done by Polrestabes Semarang in coordination with the regional work units among SATPOL-PP and Disperindag.

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Crime Lightweight

I. PENDAHULUAN

Menerapkan Peraturan Daerah perlu adanya pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Daerah tersebut. Pihak KePolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 300 KUHP dimana berbunyi “ *diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah.

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536 – 539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur ¹ . Mengenai minuman keras beralkohol juga terdapat pada Peraturan Daerah

(PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol , Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan beberapa Perda dari daerah lain di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Pemerintah Kota Semarang selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang melakukan kegiatannya. Bila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang menyatakan bahwa ”Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut : Hotel berbintang 3, 4, dan 5; restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, bar termasuk pub dan klub malam, dan pada ayat (2) menyatakan Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan

¹ Moeljatno. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Bumi Aksara: Jakarta. 2007

puluh tujuh milliliter) perkemasan. Sedangkan pengertian minuman keras menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah yang mengandung “ethanol” yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan “ethanol” atau cara pengenceran minuman mengandung “ethanol”.²

Di Indonesia sendiri penjualannya juga dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kota Semarang dalam penjualan miras di bebaskan oleh pemerintah setempat namun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun

2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengangkat persoalan tentang pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti yang berkaitan dengan Penjualan Minuman Beralkohol , dengan mengangkat skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERDA NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang ?
2. Apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan di Kota Semarang?

Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum menurut Prof. Dr Satjipto Rahardjo, SH menyebutkan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Presiden Republik Indonesia

keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.⁴

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dasar hukum pidana berpokok kepada dua hal, ialah:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu Perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan

yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Didalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Didalam KUHP yang sekarang berlaku dalam Pasal 10 KUHP dst.⁵

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan terdapat dua data yaitu :

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung ke lapangan untuk mendapat data yang diinginkan.
2. Data sekunder, didapat melalui bahankepuustakaan. Data sekunder dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009

³ Satjipto Rahardjo, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru:Bandung. 1983.hal 24

⁴ Abdul Khakim, Pengantar **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 123

⁵Sudarto, **Hukum Pidana I**, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip), Hlm. 9.

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari kepustakaan dan literatur yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran yang dilakukan karena minuman keras..

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka untuk menganalisis data yang diperoleh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol berapapun kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

Minuman keras beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol , Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan beberapa perda dari daerah lain di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol.

Adapun penggolongan minuman beralkohol sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dikelompokan sebagai berikut :

a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Alkohol dapat menimbulkan perasaan relax, dan akan lebih mudah mengekspresikan emosi bagi peminumnya. Selain itu mulut akan terasa kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Dimungkinkan juga akan timbul rasa mual, dan kesulitan bernafas. Semua itu akan berangsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam, dan setelah itu peminumnya akan merasa sangat lelah dan tertekan lebih parahnya lagi bisa timbul tindak pidana atau pelanggaran hukum jika peminum mulai bertindak melanggar ketertiban umum.

Bila dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantaranya peminum akan merasa lebih bebas

mengekspresikan diri, dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa juga hingga tidak sadarkan diri. Selain itu juga dapat mengakibatkan gangguan untuk memusatkan perhatian dan penurunan daya ingat. Banyak sekali jenis miras baik local maupun dari luar negeri. Akan tetapi penjualannya diberi batasan untuk kalangan tertentu, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Jadi minuman keras beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Satuan Polisi Pamong Praja suatu instansi dibawah kedudukan Walikota bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya, serta membantu menjalankan suatu Perda yang ada di Kota Semarang agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Dilakukan oleh Walikota yang dibantu tim pengawas dan penertiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23.

Dalam penegakan hukum Satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten. Untuk memberi efek jera Bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal. upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar member sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut hal ini karena melihat pengalaman sebelumnya pihak penjual menganggap remeh karena hanya diberi sanksi berupa peringatan saja. Dalam melakukan pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kota Semarang makin dikuatkan untuk meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas secara keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang diindikasikan

melakukan tindakan penyimpangan.

Hasil wawancara kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bapak Drs. Kusnandir. MM:

“jajaran Satpol PP Kota Semarang bertugas secara umum melakukan penegakan terhadap jalannya peraturan daerah, bentuk-bentuk penegakan terhadap peraturan daerah khususnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada”⁶.

Pengawasan itu berupa pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. pengawasan intern dilakukan seperti mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (menurut surat perintah). Pengawasan ekstern berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras ilegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian

Selama tahun 2015 ada 95 pelanggaran terkait Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol di Kota Semarang ini.⁷ Diantaranya dalam Operasi Pekat/ Tipiring di wilayah hukum Polsek Semarang Selatan, setidaknya Polisi menangkap 2 (dua) tersangka hasil razia pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 karena melanggar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Semarang yang disidangkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bernama Tri Mariyanto (20th) warga Peterongan Semarang dan Gentur Tri H.P warga Candisari Semarang. Barang bukti yang di sita oleh Polisi adalah 4 botol kecil miras congnyang. Dalam putusan Nomor : 51/Pid.C/2015/X/PN Smg hakim Pujo Hunggul S.H memutus bersalah atas pelanggaran tidak memiliki ijin usaha dan menghukum Tri Mariyanto dan Gentur Tri H.P masing-masing dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau bila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya (subsida) adalah kurungan selama 10 hari.

Menurut kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bapak Drs. Kusnandir. MM kendala yang dihadapi oleh pihak Satpol PP Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Kota Semarang sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya.

⁶ Wawancara dengan Kusnandir Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tanggal 1 Desember 2015

⁷ Data Tipiring Pengadilan Negeri Semarang

Pada batas-batas tertentu, upaya yang telah dilakukan boleh dikatakan telah memperlihatkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar-benar optimal bukanlah hal yang mudah. Di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, sejumlah kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Semarang seperti:

1. Terbatasnya jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan, sedangkan jumlah aparat yang ada sejumlah 300 dan tersebar di beberapa lokasi untuk melakukan penjagaan contohnya rumah dinas walikota atau instansi pemerintah lainnya. Jumlah ini jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang dan besaran masalah yang ada di lapangan.
2. Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku sehingga hal tersebut menyulitkan petugas untuk melakukan upaya penegakan Perda. Contohnya : masih ada terjadi kejar kejaran antara petugas dan warga yang terjaring razia.
3. Terbatasnya jumlah penyidik Satpol PP dimana sejauh ini hanya berjumlah 8 orang saja.
4. Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak Satpol PP sulit menemukan adanya pelanggaran. Contohnya : Minuman keras di masukan ke botol air mineral.
5. Pengecekan yang dilakukan Satpol PP untuk menentukan antara minuman keras biasa dan oplosan adalah dengan mendeteksi bau yang di hasilkan dari minuman tersebut.
6. Belum terjalinnya koordinasi yang baik dan optimal antarinstansi terkait.
7. Kondisi masyarakat meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.
8. Kurang kuatnya sanksi yang diberikan sehingga tidak membuat para pelanggar jera. Sejauh ini hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya

menjatuhkan pidana denda saja dan belum ada yang dipidana kurungan.

9. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak abrik* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

Di luar kendala-kendala pokok yang disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan masih ada faktor-faktor lain yang menghambat upaya peningkatan kinerja Satpol PP dalam penegakan hukum tindak pidana minuman keras. Namun demikian, dengan semangat melakukan revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi terlebih jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran keseimbangan dari seluruh dinas-dinas pemerintahan terkait.

Tidak hanya pihak Satpol PP tetapi juga pihak kePolisian juga mengalami kendala yang dialami sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras yang terjadi, adalah sebagai berikut :

1. Faktor intern

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana minuman keras salah satu hambatan yang dialami adalah masalah sarana prasarana Satuan Resnarkoba Polres Semarang dalam menanggulangi

tindak pidana peredaran minuman keras dikarenakan belum adanya laboratorium criminal yang mempermudah penyidikan, karena tempat ini berguna sebagai sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras yang asli atau palsu. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Polisi.

2. Faktor ekstern

Faktor ini adalah dari masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras, karena keuntungan yang didapat juga besar serta sanksi hukuman hanya tidak lebih dari 3 bulan (tindak pidana ringan) jika melanggar Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Perda no. 8 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu Satpol PP dan KePolisian dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.

Dari pembahasan tersebut sebenarnya muncul kenapa penegakan hukum itu ada kendala berdasarkan teori hukum proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut⁸ :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, hukum didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann)
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah ini akan efektif jika kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar suatu kaidah berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur diatas karena bila suatu kaidah hukum berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan

kaidah mati (dode regel), kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel), dan apabila berlaku secara filosofis kaidah hukum hanya merupakan hukum yang dicitacitakan (ius costituedum).

Kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi maka ada beberapa factor yang mempengaruhi, dimana kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga yang terkena ruang lingkup peraturan yang berlaku⁹.

Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum.

Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan kaedah-kaedah hukum masih kurang dimana masih adanya kaedah-kaedah yang berdasarkan kepercayaan, kesusilaan,

⁸ Soerdjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, (Bandung, Binacipta, 1993), hlm 29

⁹ Ibid hal 30

kesopanan. Sikap menolak hukum yang asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah non hukum sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat. Secara asumptif terdapat harapan yang kuat, bahwa penegakan hukum adalah harapan kedua sesudah kaedah hukum adat. Keadaan ini masih tampak di daerah pinggiran atau pedalaman di Indonesia. Kecenderungan aparat yang menyelesaikan masalah adalah perangkat desa.

Harapan yang diarahkan masyarakat pada penegakan hukum adalah, muncul suatu keadilan, penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah atau melanggar hukum, pentaatan hukum. Dasar harapan tersebut maka "role-expectation" terhadap penegakan hukum yaitu memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan memutus siapa yang bersalah, memberikan suatu kebenaran, agar masyarakat paham hukum dan mentaatinya, memberikan teladan untuk mematuhi hukum¹⁰.

Dengan hal tersebut diketahui mengapa penegakan hukum miras di Kota Semarang mengalami kendala-kendala yang dari masyarakat itu sendiri. Sehingga jika dari para penegak hukum saja tidak mungkin berjalan hukum yang ada. Perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betruil menjunjung hukum yang berlaku.. Berdasarkan penentuan

fokus penelitian, yaitu peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan minuman beralkohol yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengembangkan perPolisian masyarakat berbasis pada masyarakat patuh hukum, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pemberantasan dan penangkapan.

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kendala Peredaran Miras Di Kota Semarang

Upaya pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya dalam melaksanakan segala ketentuan dan peraturan tentang peredaran minuman keras, khusus di Kota Semarang telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Kota Semarang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang, namun sayangnya Peraturan Daerah ini belum ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang yang pada tahap implementasinya belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan masih maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin di warung-warung, bahkan dengan harga yang murah minuman beralkohol ini dapat diperoleh oleh warga.

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang disini

¹⁰ Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, (alumni, Bandung, 1983) hal 139

sangat berperan besar terhadap suksesnya penegakan Peraturan Daerah dimana seluruh kegiatan dan aktifitas penjualan minuman keras diawasi secara ketat oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait masalah minuman keras.

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala minuman beralkohol yang meliputi:

1. Memaksimalkan keterbatasan jumlah anggota dengan cara pengawasan yang optimal dari kepala bidang terkait.
2. Satpol PP menyediakan mobil Pos Komando Taktis (Poskotis) yaitu mobil serbaguna selain sebagai sentra informasi dan penanganan bencana juga untuk melakukan sidang di tempat terhadap pelaku pelaku pelanggar Perda ringan seperti Perda minuman keras.
3. Pemerintah Kota Semarang membentuk sistem kerja baru yang dinamakan Fast Response Unit (FRU). FRU adalah unit respon cepat penanganan pelanggaran selama dalam frame Perda ringan. Misalnya adanya parkir liar di sepanjang jalan pemuda lalu ada aduan masyarakat atau ada pesta miras. Jika ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Perda ringan contohnya miras maka akan langsung di tindak tanpa melalui proses yang panjang seperti sebelumnya.

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga

dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kota Semarang. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait itu berupa pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal. pengawasan *Intern* dilakukan seperti Mengadakan razia keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal atau inspeksi mendadak (menurut surat perintah) seperti yang dilakukan pihak Satpol PP

saat penggerebekan warung remang remang di daerah Kota Lama Tepatnya tempat prostitusi di dekat jembatan kali Mberok. Pengawasan *ekstern* berupa laporan dari masyarakat tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras illegal yang mengganggu ketertiban umum, dan kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian.

2. Sejumlah kendala yang menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan SKPD terkait (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Semarang meliputi:

- a. Terbatasnya jumlah petugas satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan, sedangkan jumlah aparat yang ada sejumlah 300 dan tersebar di beberapa lokasi untuk melakukan penjagaan contohnya rumah dinas walikota atau instansi pemerintah lainnya. Jumlah ini jauh dari memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang dan besaran masalah yang ada di lapangan.

- b. Masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda yang berlaku sehingga hal tersebut menyulitkan petugas untuk melakukan upaya penegakan Perda. Contohnya : masih ada terjadi kejar

kejaran antara petugas dan warga yang terjaring razia.

- c. Terbatasnya jumlah penyidik Satpol PP dimana sejauh ini hanya berjumlah 8 orang saja.

- d. Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak Satpol PP sulit menemukan adanya pelanggaran. Contohnya : Minuman keras di masukan ke botol air mineral.

- e. Pengecekan yang dilakukan Satpol PP untuk menentukan antara minuman keras biasa dan oplosan adalah dengan mendeteksi bau yang di hasilkan dari minuman tersebut.

- f. Belum terjalannya koordinasi yang baik dan optimal antarinstansi terkait.

- g. Kondisi masyarakat meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan, lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada, munculnya kepentingan politis tertentu, unsur kebiasaan atau nilai-nilai kultural yang berkembang di masyarakat merupakan sebagian dari sekian banyak faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas penegakan Perda yang dilakukan.

h. Kurang kuatnya sanksi yang diberikan sehingga tidak membuat para pelanggar jera. Sejauh ini hakim Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan pidana denda saja dan belum ada yang dipidana kurungan.

i. Masih adanya kekeliruan penilaian masyarakat terhadap Satpol PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak-abrik* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala penegakan Perda minuman beralkohol meliputi:

a. Memaksimalkan keterbatasan jumlah anggota dengan cara pengawasan yang optimal dari kepala bidang terkait.

b. Satpol PP menyediakan mobil Pos Komando Taktis (Poskotis) yaitu mobil serbaguna selain sebagai sentra informasi dan penanganan bencana juga untuk melakukan sidang di tempat terhadap pelaku pelaku pelanggar Perda ringan seperti perda minuman keras.

c. Pemerintah Kota Semarang membentuk sistem kerja baru

yang dinamakan Fast Response Unit (FRU). FRU adalah unit respon cepat penanganan pelanggaran selama dalam frame perdarangan. Misalnya adanya parkir liar di sepanjang jalan pemuda lalu ada aduan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi riil di lapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, seharusnya melakukan pengawasan serta penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol secara rutin dan memperketat pengawasan khususnya distributor yang hanya menyalurkan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah kota. Karena berdasarkan hasil penelitian dilapangan para penjual yang di toko/kios/warung ternyata menjual minuman beralkohol yang berasal dari para distributor.

2. Dibutuhkannya peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan informasi mengenai penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Semarang , dalam mendukung penertiban, pengawasan dan penjualan minuman beralkohol yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009.

3. Disarankan agar Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta LSM juga dilibatkan dalam proses pengawasan penjualan minuman beralkohol yang ada di masyarakat

selain instansi terkait yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

4. Sebaiknya Satpol PP memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait terhadap perda-perda khususnya Perda tentang minuman beralkohol agar masyarakat benar-benar paham tentang Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- _____. 1991. *Ilmu Hukum*. Aditya Bakti. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- _____. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Sudarto. 1990 . *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip. Semarang

Undang-undang:

1. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Penda)
6. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.